

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pengguna *ShopeePayLater* memiliki motif ketertarikan dalam menggunakan *ShopeePayLater* yang beragam, namun dapat memiliki persamaan yakni untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan gaya hidup. Kemudahan dalam proses peminjaman dengan menggunakan *ShopeePayLater* menjadi solusi dan sangat membantu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam memenuhi kebutuhannya.

Kedua, praktik pinjaman *ShopeePayLater* dari marketplace *Shopee* dilihat dari akad Qard rukun dan syarat sahnya dapat terpenuhi, adanya rasa kerelaan dari pihak pembeli juga dapat dilihat ketika pembeli melakukan konfirmasi memilih pembayaran dengan metode *ShopeePayLater*, adanya manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pengguna *ShopeePayLater* karena dapat berbelanja kebutuhan tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu atau dapat memanfaatkan *ShopeePayLater* untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam praktik pinjaman *ShopeePayLater*, Praktik pinjaman tersebut ada perbedaan pendapat untuk menyimpulkannya, praktik pinjaman tersebut tidak dibolehkan dengan alasan ada tambahan harga adalah *Riba*, sedangkan *Riba* dilarang dalam etika bisnis Islam. Dan pendapat dibolehkan praktik pinjaman tersebut dengan alasan akadnya jelas, kemudian penanggungan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang penting

penambahan harga pada penanggungan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Praktik Peminjaman Menggunakan *ShopeePayLater* pada Mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penggunaan *ShopeePayLater* sebagai metode pembayaran dengan praktik pinjaman yang baru menjadikan inovasi baru dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sebelum memutuskan pemilihan *ShopeePayLater*, mencermati semua syarat dan ketentuan terkait *ShopeePayLater* dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu pada konsumen sangatlah dianjurkan, seharusnya dapat memilah dan memilih barang yang diperlukan, dan memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi agar akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, agar transaksi ini menjadikan keuntungan bagi penggunanya bukan sebaliknya yang membuat pengguna merasa dirugikan.
2. Bagi *Shopee PayLater*, apabila pembayaran tagihan cicilan 2 bulan, 3 bulan terdapat tambahan harga 2,95% seharusnya pihak *Shopee* menjelaskan bahwa tambahan harga tersebut untuk fee jasa atau margin jual beli dan bukan bunga atas pinjaman (qard), Karena qard (utang-piutang) merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.